

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju, mengakibatkan perubahan-perubahan dalam hidup sangat cepat, terutama pada bidang teknologi dan informasi. Di dunia pendidikan, informasi adalah sumber yang diperlukan seorang pimpinan lembaga pendidikan untuk memperbaiki kinerja forum pendidikan, layaknya kinerja usaha pada forum usaha. Dalam memberikan berita yang efektif dan berkualitas, lembaga pendidikan telah mulai memanfaatkan sistem informasi yang telah berkembang dalam mengolah data serta memberikan isu-isu yang berkualitas. Karena teknologi semakin maju, maka segala bentuk informasi pun mudah dihasilkan. Sedangkan dahulu, informasi antar negara membutuhkan waktu yang lama untuk menyebar, sekarang dengan adanya teknologi tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan informasi baik dalam negara maupun antar negara.

Sistem e-voting tidak hanya pembahasan teoritis, tetapi pembahasan empiris. Ditunjukkan oleh fakta bahwa sistem ini sudah banyak diterapkan di beberapa negara secara luas karena sistem ini memiliki banyak kelebihan, termasuk memiliki opsi untuk menghitung surat suara dengan lebih cepat dan tepat, menghemat waktu, meminimalisasi kesalahan baik selama pemungutan suara dan selanjutnya, serta dapat menghemat biaya (Hardjaloka & Simarmata, 2016). Penggunaan sistem ini juga memungkinkan peningkatan jumlah orang yang berpartisipasi dalam proses politik di negara demokrasi, yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi negara (Oostveen & van den Besselaar, 2004).

Salah satunya di California, mesin e-voting hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Tidak boleh ada lebih dari satu sistem di tempat pemungutan suara, dan pendaftar daerah harus mengatur ulang kunci enkripsi pada perangkat dan menginstal ulang perangkat lunak dan firmware. E-voting digunakan oleh seperempat hingga 33% warga California pada balapan November tahun 2006 (Klossner, 2007; Towns, 2008).

Estonia merupakan salah satu negara di dunia yang memelopori penggunaan e-voting. Sejak tahun 2005, negara ini mulai menggunakan e-voting dalam setiap pemilihan umum (Maaten, 2004; Madise dan Martens, 2008). Pelaksanaan e-voting di Estonia terus meningkat dari tahun ke tahun, dari peningkatan sistem keamanan hingga kesalahan (bug) dalam perangkat lunak yang digunakan, guna meningkatkan kualitas demokrasi dari penggunaan sistem ini ( Heiberg et al., 2015; Springall et al., 2014). Tidak hanya di Estonia, tetapi juga di Ghana, sistem tersebut sedang dibahas dan diperkenalkan dan mulai menerapkan sistem e-voting setelah ditemukan banyak kecurangan pemilu yang terjadi selama proses pemilihan umum konvensional (Arthur & Adu-Manu, 2014). Pada tahun 2010, Kanselir Federal membentuk kelompok kerja di Swiss untuk menilai kelayakan sistem e-voting. Grup tersebut akhirnya melakukan beberapa proyek percontohan untuk sistem ini, termasuk Pemilihan Federal 2011 dan 2015 (Gibson et al., 2016; 2015, Serdult et al.). Di Prancis, di mana (Pinault & Courtade, 2012) sistem ini diuji sebagai alat pemungutan suara bagi eks-patriot. Yang terakhir adalah di Australia, di mana uji coba sistem ini digunakan dalam pemilu di negara bagian New South Wales, dengan sekitar 280.000 orang berpartisipasi (Halderman & Teague, 2015).

Di negara-negara anggota Uni Eropa, e-voting dijadikan bagian dari pemilihan federal dan provinsi di Belgia pada November 1991. Dua kanton dipilih untuk berpartisipasi dalam percobaan e-voting. Percobaan ini diperluas dan dilembagakan oleh undang-undang pada 11 April 1994, menjadi 20% dari seluruh wilayah pemungutan suara. Sejak tahun 1999, 44% dari seluruh pemungutan suara telah didaftarkan secara elektronik, untuk mencapai 100% pada pemilu 2006. Tujuan utama peralihan pemerintah Belgia ke sistem e-voting adalah untuk mempermudah pengelolaan dan kontrol pemungutan suara manual, mengurangi biaya, membuat hasil lebih akurat, dan mengumumkan hasil lebih awal (Townes, 2008; Fairchild dan Vuyst, 2005).

Dalam tulisan milik Achieng & Ruhode yang berjudul “*The Adoption and Challenges of Electronic Voting Technologies Within The South African Context*” dipaparkan bahwa penerapan sistem e-voting di setiap negara ditentukan oleh kondisi legal, sosial, kultural, politik, logistic, dan lingkungan di negara tersebut, berangkat dari pendapat tersebut maka dapat diasumsikan terdapat perbedaan praktik e-voting di setiap negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan dan penggunaan e-voting tidak selalu berjalan dengan baik, meskipun banyak manfaat dan kegunaannya (Habibi, 2018). Sebagian besar keberatan terhadap penggunaan sistem ini didasarkan pada tingginya risiko keamanan yang terkait dengan penggunaan e-voting sebagai alat pemungutan suara (Gibson et al., 2016).

Peristiwa tersebut juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di daerah Pemalang, dimana terjadi unjuk rasa atas pelaksanaan e-voting yang digelar di dua kecamatan karena terdapat beberapa keganjalan seperti banyak yang tidak mendapat surat undangan, peralatan error serta adanya undangan ganda (Ridlo, 2018). Penggunaan e-voting di Indonesia telah dilakukan mulai sekitar tahun 2009 dengan dikeluarkannya putusan MK No. 147/PUU-VII/2009, putusan terhadap uji materi pasal 88 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perda Jembrana Bali menjadi pijakan utama untuk efektif melakukan e-voting di tingkat pemilihan kepala dusun. E-voting digunakan untuk pemilihan kepala desa sebagai hasil dari keberhasilan ini. Menurut Wiranata (2018), e-voting dilaksanakan di 683 pemilihan desa di 12 kabupaten antara tahun 2013 dan 2017.

Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten pertama yang menggunakan sistem e-voting untuk pemilihan kepala desa. Sistem e-voting telah digunakan empat kali pemilihan desa yaitu pada tahun 2013, 2016, 2017, dan 2019. Desa Butuh adalah salah satu desa yang dipilih untuk menerapkan sistem e-voting selama Pilkada 2019. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat protes karena beberapa hal, antara lain keyboard dan printer yang rusak, hasil print out hanya bertuliskan “Desa X”, dan hasil pencoblosan tidak ditampilkan melalui media elektronik (Widodo, 2019). Hal ini bertentangan dengan Pasal 54 ayat 1 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa yaitu penghitungan suara dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik.

Selain itu, dikhawatirkan protes masyarakat terhadap penggunaan sistem e-voting akan berdampak pada penggunaan e-voting di masa mendatang mengingat isu-isu yang muncul. Mengingat bahwa e-voting adalah kerangka berbasis inovasi, maka pengakuan publik menentukan kegiatan kerangka e-voting. Menurut penelitian Aprudi dan Saputra (2018), pengguna merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi teknologi informasi karena kesiapan pengguna dalam menggunakan teknologi tersebut menentukan keberhasilan atau kegagalannya.

Di Brazil, contoh perlombaan pengumpulan siswa menggunakan kerangka pemungutan suara e-voting: Proyek pemilihan OSIS di Brazil dikembangkan di sekolah umum di Serra Azul. Ini mencakup sistem pemungutan suara elektronik yang dikembangkan dan digunakan oleh beberapa siswa. Mesin e-voting juga digunakan untuk memilih ketua OSIS di SMA Cleveland (Ramos, 2006).

Salah satu sekolah di Kota Bandung juga telah terdapat sekolah yang menerapkan sistem e-voting, yaitu SMK Negeri 13 Bandung diterapkan sistem elektronik voting pada pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK). Umumnya, pengertian elektronik voting adalah suatu metode pengambilan suara serta perhitungan hasil suara dengan bantuan perangkat elektronik. Teknologi ini

memudahkan pemilihan suatu pemilu dalam menggunakan hak pilihnya dengan berbasis media elektronik ataupun internet yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Hal ini sangatlah penting karena dengan adanya sebuah aplikasi ini maka tidak ada lagi kekurangan informasi, serta dapat menghitung hasil perolehan suara dengan cepat dalam pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dan juga akan mempermudah peserta didik maupun guru yang mengawasi pemilihan koordinator Majelis Perwakilan Kelas (MPK). Dengan berkembangnya teknologi elektronik voting maka sisi keamanan dan kepercayaan publik menjadi hal yang krusial yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Andri Sulisty, 2016). Seperti hal manipulasi data perolehan suara, sehingga integritas dalam penyelenggaraan pemilu jauh dari prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam mengatasi hal itu perlu adanya keamanan dalam mengamankan data pemilih dan hasil pemilih.

Disisi lain dengan diterapkannya sistem elektronik voting dapat menanamkan dan atau menumbuhkan partisipasi peserta didik karena pada dasarnya pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) ini merupakan sarana pembelajaran pertama bagi pemula untuk aktif berpartisipasi dalam pemilihan. Penerapan elektronik voting melalui aplikasi pada pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat aktif berpartisipasi dalam pemilihan.

Selain memanfaatkan teknologi yang sangat pesat sekarang ini, kegiatan pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) memakai perangkat atau aplikasi pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) melalui sistem elektronik voting juga dapat mengajarkan para siswa untuk mempunyai karakter yang demokratis. Menciptakan karakter bangsa melalui pendidikan merupakan solusi terbaik. Pendidikan karakter dimulai dari pendidikan informal, serta secara paralel berlanjut pada pendidikan formal serta non formal. Mengingat pentingnya pendidikan karakter yang demokratis di sekolah sebagai sebuah forum pendidikan dilihat menjadi daerah terpenting untuk dapat mengembangkan serta membuat karakter peserta didik, sebab sebagian besar waktu peserta didik dihabiskan di lingkungan sekolah.

Kemudian, sekolah juga memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik anak agar cerdas dan berkarakter. Sekolah sebagai lingkungan akademis juga sosial bagi peserta didik harus dapat memberikan kondisi yang kondusif bagi karakter peserta didik. Dengan adanya demokrasi ini ada pengaruh pada pendidikan dan sumber daya manusia dengan kemampuan kognitif dalam nilai-nilai demokrasi. Pengaruh tersebut dapat menimbulkan rasa toleransi, kesadaran berpolitik yang baik, rasionalitas, dan partisipasi dari setiap masyarakat.

Sebagai bahan pengetahuan dapat diuraikan mengenai gagasan pemilu demokrasi secara langsung. Indonesia merupakan negara demokrasi, terbukti dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden yang langsung dipilih oleh rakyat. Pemilu merupakan salah satu alat demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil bagi setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih. Seluruh warga negara Indonesia baik berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri berhak memberikan hak pilihnya untuk dapat memilih presiden tepat untuk memimpin negeri. Karakter demokrasi ini sangat penting dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena dengan adanya demokrasi ini terdapat pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan jenis pengetahuan dan pendapat yang dimiliki setiap orang. Semakin banyak suara yang ada dalam demokrasi, akan semakin baik pengetahuan yang dapat dibangun dan atau diperoleh.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai seberapa jauh efektivitas penerapan elektronik voting ini dapat berjalan di SMK Negeri 13 Kota Bandung. Sehingga dapat mewujudkan karakter yang demokratis bagi peserta didik sebagai pemilih pemula dan dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki rasa toleransi, tanggung jawab dan juga rasa kesadaran berpolitik yang baik. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Penerapan Elektronik Voting Dalam Pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) Sebagai Wujud Demokrasi Di Sekolah** (Penelitian Kuantitatif Pada Siswa SMK Negeri 13 Kota Bandung)”.

## B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa hal yang telah diuraikan secara rinci di atas dan untuk memudahkan proses penelitian sehingga kedepannya tidak terjadi tumpang tindih, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian yaitu:

1. Dalam proses pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) secara manual banyak menghabiskan biaya dan juga waktu, sehingga pemilihan secara manual atau konvensional ini masih dianggap kurang maksimal, efektif dan efisien. Melalui hasil putusan Mahkamah, muncul suatu terobosan baru bagi ranah pemilihan umum untuk melakukan metode pemilihan baru (e-voting) yang dianggap dapat mengatasi keefisienan dan keefektifan dalam menjalankan pemilu baik dari segi biaya, waktu, dan tenaga namun tetap berupaya untuk memenuhi asas luber dan jurdil. Dengan demikian, diharapkan e-voting dapat membawa Indonesia ke arah e-demokrasi, begitupun dengan pemilihan MPK di SMK Negeri 13 Kota Bandung.
2. Pada saat proses pencoblosan juga sering kali terjadi kesalahan bahkan kecurangan, sehingga mengakibatkan suara tidak sah. Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik wawancara, kelebihan dari penerapan e-voting melalui aplikasi e-pilketos adalah hasil perolehan suara terbanyak langsung diketahui, dapat menghemat biaya karena tidak perlu mencetak surat suara banyak, tidak mungkin terjadi adanya kecurangan, memudahkan proses pemilihannya dan tentunya lebih efektif dan efisien
3. Dalam proses penyampaian informasi calon kandidat seringkali prosesnya lambat, akan mengakibatkan pemilih kekurangan informasi dalam menentukan pilihannya. Sehingga hal ini dinyatakan kurang efektif. Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik wawancara, kekurangan dari penerapan e-voting melalui aplikasi epilketos bahwasannya sangat kecil sekali untuk kekurangannya, hanya saja terjadi eror pada sistemnya atau jaringan internet yang loading sehingga mengakibatkan pemilih kekurangan informasi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) Periode Jabatan 2022-2023 di SMK Negeri 13 Kota Bandung?
2. Bagaimana penerapan aplikasi e-voting pada pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) Periode Jabatan 2022-2023 di SMK Negeri 13 Kota Bandung?
3. Bagaimana efektivitas sistem e-voting dalam pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) Periode Jabatan 2022-2023 di SMK Negeri 13 Kota Bandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka rumusan masalah yang hendak dicapai dalam penulisan serta pelaksanaan ini adalah:

1. Pelaksanaan aplikasi elektronik voting pada pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) Periode Jabatan 2021-2022 di SMK Negeri 13 Kota Bandung telah terlaksana dengan baik dan lancar.
2. Penerapan dan tingkat kelayakan penggunaan aplikasi elektronik voting pada pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) Periode Jabatan 2021-2022 di SMK Negeri 13 Kota Bandung.
3. Efektivitas sistem elektronik voting dalam pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) Periode Jabatan 2021-2022 di SMK Negeri 13 Kota Bandung.



## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Dapat menambah wawasan dan atau pemahaman serta melatih mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan terutama dalam hal teknologi dan informasi. Serta melatih mahasiswa untuk berpikir aktif dan kritis, juga meningkatkan daya penalaran dan diharapkan mampu memecahkan masalah yang ada.

### **2. Bagi Peserta Didik**

Memudahkan peserta didik dalam melakukan pemilihan calon kandidat MPK menggunakan media berbasis web dengan memanfaatkan teknologi, dan penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi peserta didik untuk menambah wawasan mengenai elektronik voting.

### **3. Bagi Sekolah**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penyelenggaraan pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) melalui sistem elektronik voting agar kedepannya menjadi lebih baik dan terus meningkat.

### **4. Bagi Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan**

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga referensi pembelajaran, sebagai bahan pengembangan dan perbaikan sistem elektronik voting.

### **5. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya agar menjadi lebih baik, dan penelitian ini akan menjadikan segala proses menjadi otomatisasi dan memudahkan pekerjaan kedepannya.

## F. Definisi Operasional

Karena keterbatasan peneliti, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dibatasi, sesuai definisi dibawah ini:

### 1. Efektivitas

Soewarno Handyaningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menjelaskan tentang efektivitas sebagai berikut:

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### 2. Sistem Elektronik Voting (*e-Voting*)

E-Voting (*Electronic voting*) adalah proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan (Husni Fahmi, Dwi Handoko, 2010). Pengertian lain e-voting adalah pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara (Ali Rokhman, 2011).

### 3. Aplikasi

Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (*intruccion*) atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output (Jogiyanto, 1999:12).

### 4. Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik, pendapat Henry B. Mayo (Rosyada dkk, 2003:110).

## **G. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian dalam skripsi. Skripsi ini terdiri dari:

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan skripsi.

### **2. BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini membahas mengenai landasan teoritik yang memaparkan kajian-kajian teori, konsep kebijakan, serta kerangka pemikiran yang berisi keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

### **3. BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini peneliti memaparkan pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti menganalisis hasil penemuan dan penelitian mengenai Efektivitas Elektronik Voting Dalam Pemilihan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) Sebagai Bentuk Perayaan Demokrasi Di SMK Negeri 13 Kota Bandung.

### **5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang memaparkan serta menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Saran yang berisi rekomendasi dari peneliti untuk pembaca ataupun peneliti selanjutnya.